



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/527 / MKO

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 844/PW.02.02/Irbn tanggal 30 April 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A).

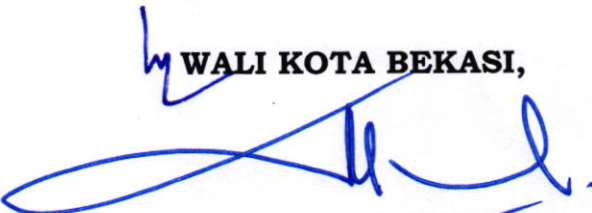
MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Meningkatkan capaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai 100%;
KEDUA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 4 Mei 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.